

PENYESUAIAN DIRI DALAM PERNIKAHAN PEREMPUAN ETNIS ARAB YANG DIJODOHKAN OLEH ORANG TUA

Oleh :

Jihan Hakim¹

Itsna Nurrahma Mildaeni²

Roro Setyawati³

Suwarti⁴

Eka Rizki Meilani⁵

ABSTRACT

Adjustment in marriage refers to modifying, adapting and changing the behavior and interaction patterns of individuals and couples to achieve satisfaction in a relationship. In Arab ethnic, parents have an important role in choosing their child's partner. As a result, participants often have limited time to get acquainted and adjust before getting married. This study aims to determine the adjustment of Arab ethnic women who were arranged in marriages by their parents. This research uses a qualitative and phenomenological approach. Data collection was carried out through semi-structured interviews with three female participants. Source triangulation is used to provide credibility to this research. The informants for this research were selected using a purposive sampling technique, and the selection criteria were an Indonesian woman of Arab ethnicity who had been in an arranged marriage. Based on the analysis carried out, it can be concluded that participants perceive marital adjustment as a process that can run smoothly if there is the ability to resolve marital conflicts and maintain a balance of roles in the household. Participants experienced difficulty in adjusting to their marriage because of an unstable household economy, poor communication, and a husband who was considered rude, arrogant, and uncaring. The participants used marital adjustment techniques such as being patient, giving in, communicating with their husbands, and accepting their husbands' suggestions to avoid conflict.

Keywords: Arab Ethnicity, self Adjustment, Arranged Marriage.

ABSTRAK

Penyesuaian diri dalam pernikahan mengacu pada modifikasi, adaptasi dan mengubah pola perilaku dan interaksi individu serta pasangan untuk mencapai kepuasan dalam menjalin hubungan. Dalam perjodohan etnis Arab, orang tua memegang peranan penting dalam memilih pasangan anaknya. Akibatnya, peserta seringkali mempunyai waktu yang terbatas untuk berkenalan dan menyesuaikan diri sebelum menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyesuaian diri wanita etnis Arab yang dijodohkan oleh orang tuanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur terhadap tiga partisipan perempuan. Triangulasi sumber digunakan sebagai kredibilitas penelitian ini. Informan penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sample, dan kriteria pemilihannya adalah seorang wanita Indonesia etnis Arab yang pernah dijodohkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipan mempersepsikan penyesuaian perkawinan sebagai suatu proses yang dapat berjalan lancar apabila terdapat kemampuan untuk menyelesaikan konflik perkawinan dan menjaga keseimbangan peran dalam rumah tangga. Partisipan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pernikahannya karena perekonomian rumah tangga yang tidak stabil, komunikasi yang buruk, dan suami yang

¹ Jihan Hakim, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jihanjaidi182@gmail.com

² Itsna Nurrahma Mildaeni, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, itsna.mildaeni@gmail.com

³ Roro Setyawati, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, rrsetyawati21psiump@gmail.com

⁴ Suwarti, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, suwartidarman@gmail.com

⁵ Eka Rizki Meilani, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ekarizkimeilani18@ump.ac.id

dianggap kasar, sombong, dan tidak peduli. Para partisipan menggunakan teknik penyesuaian perkawinan seperti bersabar, mengalah, berkomunikasi dengan suami, dan menerima saran suami untuk menghindari konflik.

Kata kunci : Etnis Arab, Penyesuaian Diri, Perjodohan

PENDAHULUAN

Hubungan sangatlah penting dalam kehidupan manusia guna mencapai kondisi kehidupan yang diinginkan. Hubungan dapat berupa hubungan keluarga, persahabatan, atau pernikahan. Pernikahan terjadi ketika kedua belah pihak mempunyai perasaan terhadap satu sama lain tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak memiliki perasaan terhadap pasangannya, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan pernikahan. Dalam membangun ikatan terhadap kedua belah pihak sebelum menikah di Indonesia biasanya seseorang akan melalui beberapa fase, dimulai dari tahap perkenalan (*dating*) yang akan berlangsung beberapa lama agar kedua belah pihak lebih mengenal satu sama lain sebelum meyakinkan untuk dapat mencapai tahap selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan peminangan (*courtship*) seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk menikah dengannya dihadapan masing masing keluarga sebelum akhirnya mereka mempersiapkan pernikahan (Fatmawati, 2020).

Salah satu hal yang terjadi dalam kehidupan manusia untuk mempererat suatu hubungan adalah pernikahan. Ada banyak cara untuk menikah dan salah satunya adalah perjodohan. Masyarakat etnis di Indonesia sering melakukan perjodohan, salah satu etnis yang menerapkan konsep perjodohan yaitu etnis Arab yang tinggal di Indonesia, perjodohan ini biasanya dilaksanakan dengan sesama kerabat etnis Arab lainnya. Tujuan dari perjodohan ini biasanya di latar belakang oleh keinginan untuk memperbanyak jumlah anggota etnis Arab yang ada di Indonesia. Tradisi perjodohan dalam mempertahankan keturunan dinamakan pernikahan *sekufu* (sesama golongan Arab). Etnis Arab di berbagai daerah di Indonesia mempunyai kelompok atau komunitas asal Arab untuk mempertahankan silaturahmi. Seperti yang terjadi di Wonosobo sekumpulan ibu-ibu etnis Arab akan membuat arisan dan pengajian untuk berdiskusi mengenai agama serta diskusi tentang perjodohan anak dengan kerabat yang hadir (Berg, 1989).

Orang Indonesia keturunan Arab dikenal sangat ketat terhadap perkawinan sedarah. Al-Khaja (dalam Karunia, 2018) menemukan bahwa negara Arab memiliki tingkat pernikahan antar kerabat tertinggi, dengan pernikahan antara sepupu pertama mencapai 25-30% dari seluruh pernikahan. Praktik pernikahan dengan sesama etnis yang biasa dilakukan oleh orang Arab ini juga masih tetap dipertahankan oleh pendatang Arab di Indonesia. Selain karena memang tradisi yang dibawa dari tempat asal mereka, praktik pernikahan dengan sesama etnis atau biasa disebut pernikahan *sekufu*, hal ini dilakukan untuk memperkuat dan mempertahankan posisi mereka di Indonesia.

Pernikahan *sekufu* ini adalah pernikahan antara orang-orang yang memiliki garis keturunan yang sama. Oleh karena itu, orang asal Arab hanya boleh menikah dengan orang yang juga memiliki garis keturunan Arab. Hal ini semakin nyata terjadi pada perempuan, karena orang-orang keturunan etnis Arab menganut sistem patriarki dimana garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Sehingga marga yang dimiliki seorang anak diambil dari marga ayahnya.

Prinsip perjodohan di kalangan etnis Arab telah berubah seiring berjalannya waktu. Beberapa masyarakat modern kini meyakini bahwa pernikahan *sekufu* adalah suatu hal yang menghambat kebebasan dalam memilih pasangan dan membuat keadaan pernikahan yang dilakukan secara paksa tanpa ada perasaan dari kedua belah pihak, pernikahan dilakukan hanya dilandaskan sebagai wujud bakti untuk orang tua yang sudah memilihkan pasangan

hidup anaknya. Perempuan etnis arab kesulitan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Halim Barakat, 2015).

Etnis arab yang tinggal di Indonesia mereka memiliki komunitas, salah satunya komunitas Arab di kota Wonosobo. Masyarakat etnis arab di wonosobo masih mempertahankan tradisi perjodohan hingga saat ini, etnis Arab di kota Wonosobo didominasi oleh marga *Basbeth, Bogazem, Yahya Jaelani*. Sedangkan komunitas Arab di kota Purbalingga didominasi oleh marga mukhasin, *Al Jufry, Azis, Bisyr, Seff, Barbara, Haidaroh, Alkatiri*. Di kedua kota baik Wonosobo dan Purbalingga masih tetap mempertahankan tradisi tersebut. Intervensi orang tua pun masih sangat kuat dalam hal memilih pasangan dalam pernikahan. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian di Kota Wonosobo dan Purbalingga sebagai lokasi penelitian. Dalam prosesi perjodohan, biasanya orang tua akan menjodohkan anaknya dengan orang—orang yang mereka kenali, yang paling sering dilakukan adalah para orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya di acara pesta pernikahan. Para orang tua pihak laki-laki biasanya akan menanyakan perempuan yang dirasa cocok pada kerabatnya. Kemudian kerabat mereka akan saling mengenalkan dan proses perjodohan dimulai.

Pernikahan yang dilakukan melalui perjodohan orang tua biasanya akan memiliki penyesuaian diri yang berbeda dibanding dengan pernikahan yang dilakukan atas kemauan sendiri. Penyesuaian diri dalam pernikahan perjodohan merupakan penyesuaian yang sangat baru dikarenakan kedua belah pihak belum benar benar mengenal satu sama lain dalam waktu yang lama. Beberapa perjodohan terjadi tanpa adanya pengertian lebih lanjut mengenai kemauan dari pihak perempuan untuk menikah.

Perjodohan biasanya terjadi karena campur tangan orang tua yang memiliki andil dalam pemilihan jodoh untuk anaknya. Orang tua etnis Arab dalam pemilihan pasangan anaknya mempunyai keterlibatan yang sangat kuat, karena hal ini juga suara perempuan untuk menentukan pilihan jalan hidupnya dalam pernikahan sangat terbatas. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dilakukan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penyesuaian diri karena penyesuaian diri pasti akan dialami oleh setiap pasangan dalam pernikahan demi terciptanya kehidupan pernikahan yang baik. Selain itu konsep pernikahan perjodohan memiliki proses penyesuaian diri yang berbeda dari pada pernikahan biasa dikarenakan waktu untuk berkenalan dengan pasangan sebelum menikah yang lebih singkat dibanding pernikahan dengan proses *dating* (Amjad, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri (*self adjustment*) adalah proses psikologis yang dirasakan dan dilakukan ketika seseorang mengatur atau mengatasi berbagai tuntutan dan tekanan yang melibatkan antara individu satu dengan lingkungan dan sekitarnya yang menyangkut kepribadian individu dalam berinteraksi dengan kehidupan di sekitarnya. Penyesuaian diri merupakan proses yang meliputi tingkah laku serta respon mental seseorang yang berusaha untuk menangani konflik, permasalahan, tegangan batin dan mengaturnya dengan keadaan aturan lingkungan yang ada (Kumalasari et al., 2012).

Purnomo menjelaskan bahwa penyesuaian diri perempuan dan laki-laki memiliki sebuah kesamaan, namun adanya berbagai anggapan mengenai perempuan memerlukan lebih banyak usaha untuk menyesuaikan diri dengan perannya setelah menikah dengan menjadi istri dan ibu atau wanita karir (Indrawati & Fauziah, 2012).

Schneiders (1955) mendefinisikan penyesuaian diri sebagai suatu proses, yang melibatkan respons mental dan perilaku, dimana seorang individu berusaha untuk berhasil

mengatasi batin, kebutuhan, ketegangan, frustrasi, dan konflik, dan untuk mencapai tingkat keselarasan antara tuntutan batin ini dan yang dipaksakan kepadanya oleh dunia objektif. Dalam pendapatnya tersebut sudah ditentukan dengan pasti bahwa penyesuaian diri adalah sebuah proses ketika seseorang mampu mengkondisikan dirinya sendiri dengan keadaan situasi lingkungan yang ada serta usaha individu dalam memerangi perasaan-perasaan negatif yang menghambat kehidupan individu dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Kartono (2002) penyesuaian diri merupakan sebuah usaha dari individu untuk mewujudkan kesatuan harmoni di dirinya dengan lingkungannya agar dapat dihilangkannya perasaan iri, dengki, prasangka buruk serta kemarahan yang dapat menghambat proses penyesuaian diri individu.

Menurut Fahmi (dalam Sobur, 2003) penyesuaian merupakan suatu proses dinamik yang berjalan secara terus menerus untuk tujuan mengubah sikap agar hubungan menjadi lebih baik antara diri dan lingkungan. Haber & Runyon (2013) menjelaskan bahwa penyesuaian diri adalah proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu agar dari perubahan tingkah laku itu dapat menciptakan hubungan yang lebih sesuai antara individu dan lingkungan. Penyesuaian diri merupakan sebagian usaha manusia dalam bertingkah laku yang dilakukan agar bisa menyesuaikan tekanan-tekanan hidup baik dari dalam maupun dari luar individu (Indrawati & Fauziah, 2012).

Laswell & Laswell (Wahyuningsih, 2002) menyatakan bahwa penyesuaian diri dalam pernikahan berarti kedua belah pihak telah belajar untuk menunjang keinginan, kebutuhan serta harapan pada masing-masing pihak demi tercapainya suatu derajat kebahagiaan dalam hubungan. Penyesuaian perkawinan bukan suatu keadaan absolut melainkan suatu proses yang terus-menerus terjadi.

Demi terciptanya mental dan jiwa yang sehat kemampuan menyesuaikan diri merupakan hal penting yang harus dimiliki. Seseorang yang kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan akan mengurangi terciptanya perasaan bahagia dalam dirinya. Beberapa individu yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik sering ditemukan mengalami stress diakibatkan tekanan dalam situasi penyesuaiannya. Proses penyesuaian diri terjadi ketika seseorang melakukan usaha dalam mengatasi suatu respon yang melibatkan keadaan diri serta mental dalam situasinya seperti konflik, frustrasi dan ketegangan namun dengan memprioritaskan peraturan-peraturan norma yang ada. Jika memiliki penyesuaian diri serta adaptasi yang baik seorang individu cenderung stabil secara emosional, dia dapat sepenuhnya menyadari jati dirinya serta dapat memahami kekurangan dan kelebihan yang ada serta dapat belajar dari pengalaman (Choirudin, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyesuaian diri merupakan sebuah usaha seseorang dalam mengatasi konflik-konflik serta hambatan dalam situasi yang ada dalam hidup seseorang agar terciptanya situasi yang lebih baik lagi.

Perjodohan

Pengertian '*perjodohan*' berawal dari kata '*jodoh*' yang artinya pasangan atau suatu benda yang cocok dan dijadikan sepasang dan arti dari perjodohan sendiri yaitu mempersuamikan, memperistrikan, mempertunangkan (Poerwadarminta, 2013)


Istilah perjodohan adalah upaya untuk menyatukan kedua manusia kepada salah satu pihak dengan adanya unsur pemaksaan. Menurut ahli ulama perjodohan adalah suatu perkawinan atau pernikahan yang terlaksana bukan karena kemauan seseorang itu sendiri serta terdapat unsur tekanan dan desakan dari pihak keluarga atau yang hendak menjodohkan (Sastrawati, 2022)

Konteks perjodohan memiliki keterbatasan untuk membebaskan pilihan pasangan individu, perjodohan dicirikan oleh dinamika kolektif dengan 'distribusi' tertentu serta

keterlibatan keluarga dan komunitas yang lebih luas. proses perjodohan sangat bergantung pada input orang tua dan terkadang keluarga besar. Perjodohan dirasa memiliki sangat sedikit keterlibatan kaum muda untuk mengemukakan pilihan pasangannya di karenakan pihak tertua di keluarga akan lebih banyak mengatur mengenai siapa yang akan di nikahi oleh kaum muda tanpa ada ganggu gugat (Tahir, 2021).

Beberapa literatur menyatakan bahwa perjodohan terjadi karena menjadi tradisi atau budaya kelompok masyarakat tertentu, dan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas sosial budaya dalam mempertahankan sistem keluarga demi status sosial dan ekonomi yang terlibat dengan masyarakat luas. beberapa perjodohan juga terjadi karena alasan agama, misalnya agama Islam yang membolehkan poligami dalam sistem perjodohan yang di atur (Alfian, 2022)

Kelompok masyarakat Arab memiliki aturan tersendiri dalam melakukan perjodohsn, yakni aturan menikah dengan sesama golongan Arab atau kesetaraan pasangan. Aturan tersebut dipelihara untuk mendapatkan keuntungan yang tak lain adalah mempertahankan keturunan. Adat, kebiasaan dan berbagai aturan budaya Arab dapat diperoleh dari kelompok masyarakat Arab itu sendiri, terutama adalah keluarga. Dapat dikatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang tertentu dalam suatu kelompok akan berpegaruh pada kebiasaan orang lain dalam kelompok yang sama (Yustafad, 2022)



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis interpretatif. Fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu dari studinya untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman yang berkaitan dengan fenomena tertentu (Denzin, 2009). Peneliti menggunakan 3 partisipan dengan jenis kelamin perempuan dan usia 21 tahun serta aktif dalam menggunakan aplikasi tiktok. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan mewawancarai secara bebas dan partisipan bebas untuk menjawab setiap pertanyaan dari peneliti (Afrizal, 2014). Pewawancara mungkin memiliki daftar pertanyaan, tetapi daftar ini tidak disertai dengan pilihan jawaban (Sugiyono, 2013).

Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian fenomenologi ini yaitu menggunakan teknik *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Smith (2009) menjelaskan bahwa IPA bertujuan untuk mengungkap secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia personal dan sosialnya dengan menekankan pada persepsi atau pendapat personal individu tentang objek atau peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil

Pseudoname	HS	RW	LM
Tempat tinggal	Wonosoobo	Wonosobo	Purbalingga
Pekerjaan	Ibu rumah tangga	Ibu rumah tangga	Ibu rumah tangga
Pendidikan	SMA	SMA	SMA
Usia pernikahan	18 tahun	10 tahun	1,5 tahun
Usia ketika menikah	23 tahun	19 tahun	19 tahun
Usia	41 tahun	29 tahun	20,5 tahun
Pekerjaan Pasangan	-	Wiraswasta	Wiraswasta
Proses berkenalan	3 bulan	3 bulan	4 bulan

Gambar 1. Profil Informan

NO	HS	RW	LM	Tema Umum
1.	Yakin terhadap pernikahan perjodohan	Kepatuhan terhadap orang tua	Mempercayai pilihan orang tua	Kepatuhan
2.	Kesulitan menyesuaikan diri dengan pasangan	Kesulitan menyesuaikan diri dengan pasangan	Kurangnya pengenalan dengan pasangan	Tantangan pernikahan perjodohan
3.	Usaha beradaptasi dengan karakter pasangan	Memahami keadaan pasangan	Mengkomunikasikan masalah dengan pasangan	Usaha penyesuaian diri
4.	Perasaan frustrasi	Kejadian traumatis	Perasaan dimengerti	Perasaan yang muncul dalam pernikahan
5.	Penerimaan	<i>Religious coping</i>	-	Kemampuan menerima keadaan

Gambar 2. Hasil Penelitian



Gambar 3. Kerangka penyesuaian diri dalam pernikahan perempuan etnis arab yang dijodohkan oleh orang tua

Menggambarkan bahwa sikap partisipan terhadap kejadian peristiwa perjodohan yang bermacam-macam dari pengaruh kepatuhan partisipan terhadap keputusan yang sudah ditetapkan orang tua untuk perjodohan pernikahannya. Dalam sikap kepatuhan partisipan mengharuskan partisipan mampu menerima keadaan pernikahannya. Selain itu dalam pernikahan setiap partisipan memiliki masing masing tantangan penyesuaian diri dalam pernikahan perjodohnya masing-masing yang memunculkan perasaan partisipan dalam memandang pernikahan perjodohnya serta usaha yang dilakukan partisipan dalam proses penyesuaian diri.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyesuaian diri perempuan etnis Arab yang dijodohkan orang tua. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhli (2020) mencari tau bagaimana penyesuaian diri remaja perempuan yang menikah melalui perjodohan menghasilkan bahwa partisipan dalam penelitian tersebut telah memenuhi keberhasilan kriteria-kriteria penyesuaian diri dalam pernikahan. Kriteria-kriteria tersebut yaitu kebahagiaan suami istri, hubungan yang baik antara orang tua dan anak, penyesuaian yang baik pada anak, mampu menghadapi perbedaan pendapat dengan baik, kebersamaan, penyesuaian keuangan yang baik, serta penyesuaian keluarga yang baik dari pihak keluarga pasangan.

Dibandingkan dengan penelitian ini kesesuaian hasil dengan penelitian sebelumnya hanya sesuai dengan penyesuaian diri partisipan LM dengan usia pernikahan 1,5 tahun, sedangkan untuk partisipan HS dan RW partisipan RW dengan usia pernikahan yang lebih lama memiliki hasil yang berbeda. Partisipan yang memiliki usia pernikahan lebih muda cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dengan pasangan dibandingkan oleh partisipan dengan usia pernikahan yang lebih lama, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahir (2021) memiliki hasil penelitian yang serupa bahwa wanita yang memiliki usia perkawinan 1-5 tahun mengalami penyesuaian perkawinan yang lebih baik dibanding wanita yang memiliki usia perkawinan lebih dari 5 tahun.

Hasil penelitian yang dilakukan Geneviève Bouchard (2015) menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki keselarasan tujuan dan keterbukaan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pernikahan. Dalam penelitian ini baik partisipan HS, RW dan LM sudah berusaha untuk menyesuaikan tujuan serta terbuka mengenai masalah yang terjadi dengan pasangan masing masing, namun penyesuaian dengan hasil terbaik terjadi pada partisipan LM dengan usia pernikahan 1,5 tahun, dalam hasil penelitian partisipan LM memiliki konflik lebih rendah dibanding partisipan HS dan RW dengan usia pernikahan lebih dari 5 tahun. Meskipun partisipan HS dan RW sudah melakukan usaha penyesuaian, namun pasangan tidak melakukan hal yang sama sehingga partisipan HS dan RW cenderung lebih kesulitan untuk menyesuaikan diri dibanding partisipan LM yang memiliki pasangan dengan usaha penyesuaian yang sama.

Terlihat dalam hasil penelitian bahwa partisipan RW dan HS dengan usia pernikahan yang lebih panjang tetap terus menerus melakukan penyesuaian dengan perubahan kondisi yang ada hingga akhirnya mereka dapat menyesuaikan hubungan pernikahan, sedangkan partisipan LM dengan usia pernikahan lebih pendek mengalami lebih sedikit konflik dalam pernikahannya sehingga penyesuaian dengan pasangan berjalan lebih mudah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori Hurlock dalam Puspitasari (2015) yang menyatakan bahwa tahun awal pernikahan merupakan periode rentan, justru tidak dialami oleh partisipan LM di usia pernikahan lebih awal yang dapat menyesuaikan diri dengan lebih mudah

dibanding kedua partisipan lainnya yang mengalami kerentanan hubungan pernikahan meskipun sudah melewati waktu awal pernikahan.

Partisipan dengan usia pernikahan perjodohan dengan usia lebih muda memiliki penyesuaian diri yang lebih baik dari pada partisipan yang memiliki usia pernikahan perjodohan lebih lama. Hal ini terjadi karena partisipan dengan pernikahan lebih lama memiliki penyesuaian diri lebih baik dibanding dengan partisipan dengan usia pernikahan lebih muda, sehingga partisipan dengan usia pernikahan lebih lama merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam pernikahannya.

Dalam *Developmental Process Theories*, disebutkan adanya salah satu tahapan individu dalam memilih pasangan adalah pemilihan kriteria. Masyarakat etnis Arab di Indonesia memiliki kriteria tersendiri dalam memilih pasangan salah satunya yaitu dengan memilih pasangan sesama ras. Memilih pasangan merupakan proses yang panjang dan rumit karena didasari dengan memilih calon yang dapat melengkapi apa yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Dikatakan proses yang panjang karena proses ini bersifat sekuensial, yaitu mengikuti tahap yang berurutan dengan sedikit kesempatan untuk lompat dari tahap satu ke tahap berikutnya (DeGenova, 2008). Namun dalam kasus penelitian ini kriteria yang hanya bisa diatur oleh orang tua, informan tidak memiliki kesempatan lebih dalam untuk penyaringan kriteria pasangan yang tepat untuk diri mereka. Pada ketiga partisipan HS, RW dan LM perjodohan terjadi sesuai dengan aspek persamaan latar belakang, ketiga partisipan dijodohkan dengan pasangan sesama etnis Arab oleh orang tuanya.

Perjodohan sendiri merupakan bagian dari budaya etnis Arab di Indonesia yang sudah dilakukan sejak dulu, seluruh partisipan dijodohkan oleh orangtua dengan calon pasangan sesama etnis Arab. Alasan partisipan menerima perjodohan adalah karena yakin dengan pilihan orang tua, faktor usia, menganggap bahwa pernikahan perjodohan lebih baik dan keharusan memenuhi takdir Allah SWT. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hamdani, 2013), menjelaskan bahwa perjodohan didominasi oleh pengaruh kultural, akan tetapi ada beberapa faktor lain seperti ekonomi, politik dan kepentingan lainnya, yang kemudian menjadi beban bagi individu yang dijodohkan sehingga sulit melakukan penyesuaian diri

Proses penyesuaian diri pada seseorang yang dijodohkan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian penyesuaian diri pada perempuan yang memiliki usia pernikahan lebih pendek cenderung lebih mudah melakukan penyesuaian diri, dari kedua partisipan dengan pernikahan di atas 5 tahun mengakui bahwa justru pada saat awal usia pernikahan mereka juga mampu untuk menyesuaikan diri dengan pasangan, namun dengan bertambahnya usia pernikahan dengan adanya konflik yang terjadi seiring berjalannya waktu pernikahan membuat kedua partisipan merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dibanding pada saat waktu awal pernikahan, para partisipan diharuskan mencoba memahami perilaku, sifat dan watak pasangannya dari waktu ke waktu.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mohammad Ali (2012) bahwa proses penyesuaian diri melalui tiga unsur diantaranya yang pertama motivasi yang diibaratkan emosi dan kekuatan internal individu yang berpengaruh besar terhadap penyesuaian diri, yang kedua sikap individu terhadap realita juga akan berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri, dan yang ketiga prinsip individu dalam menyesuaikan diri guna mencapai tujuan. Ketiga unsur tersebut dilakukan oleh seluruh partisipan penelitian dalam melaksanakan proses penyesuaian diri.

Cara yang dilakukan oleh partisipan LM pada penelitian agar berhasil menyesuaikan diri yaitu tetap menjalin komunikasi dengan baik, terbuka, saling menghargai, menjaga perasaan pasangan, menghormati dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan penelitian Menurut Yani (2018) dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dibutuhkan proses penyesuaian diri yaitu dengan cara saling pengertian, saling menerima, musyawarah dan saling memaafkan. Sedangkan bagi partisipan HS dan partisipan RW

Kemampuan partisipan dalam menyelesaikan konflik pernikahan mampu menjadi penguat dalam menjaga pernikahan dan menciptakan kestabilan dalam rumah tangga. Hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui dan tidak akan berakhir hingga pernikahan masih berjalan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Nirwana (2011) bahwa penyesuaian pernikahan akan tetap berjalan dengan pasangan kembali harus memenuhi kebutuhan yang berasal dari pengalaman awal yang berupa pengenalan lebih jauh. Hal ini dilakukan agar kehidupan pernikahan akan semakin bahagia.

Dalam hasil penelitian partisipan HS tidak dapat melakukan penyesuaian pernikahan dengan baik bersama pasangan. Partisipan HS mengungkapkan bahwa suami tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam mencari nafkah dalam rumah tangga. Sedangkan partisipan HS menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga yang mengatur pekerjaan rumah serta mencari nafkah sehingga munculah konflik dikarenakan pembagian peran yang memberatkan partisipan HS. Hal ini sejalan dengan ungkapan (Putri & Lestari, 2015) bahwa pembagian peran antara suami dan istri harus dilakukan secara seimbang dan dengan kesepakatan bersama, sehingga akan tercipta pernikahan harmonis dan merupakan indikasi dari keberhasilan penyesuaian pernikahan.

Dalam pernikahan partisipan HS pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan partisipan sehingga partisipan merasa kesulitan dalam penyesuaian diri dengan pasangan. Hal ini terkait dalam aspek pemenuhan kebutuhan dimana salah satu yang harus dipenuhi agar penyesuaian diri dalam pernikahan tidak terhambat, jika penyesuaian diri tidak terlaksana dengan baik maka pasangan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan masing masing. Selain itu dalam penyesuaian keuangan sendiri, partisipan HS merasa pasangannya tidak dapat melakukan penyesuaian dengan baik merupakan aspek konsep peran, partisipan HS merasa bahwa pasangan tidak melakukan peran sebagai pencari nafkah dengan benar, partisipan HS perlu bekerja menggantikan peran suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sedangkan partisipan RW merasa tidak terlalu terbebani dengan penyesuaian keuangan. Partisipan RW merasa pasangannya mampu memenuhi kebutuhannya selama ini, hal ini dikarenakan pasangan partisipan RW mampu melakukan aspek konsep peran dalam keluarga sebagai pencari nafkah dengan baik, namun pembicaraan mengenai keuangan tidak dilakukan partisipan RW dengan pasangan, partisipan RW tidak mengetahui mengenai berapa gaji yang diperoleh pasangan selama bekerja, selain itu partisipan RW juga tidak diberi keyakinan oleh pasangan untuk menjaga surat surat penting yang berkaitan dengan keuangan keluarga. Partisipan LM dilain sisi memiliki pasangan yang terbuka mengenai keuangan sehari hari serta mampu memenuhi kebutuhan partisipan LM dan keluarga, sehingga partisipan LM merasa sangat mudah dalam melakukan penyesuaian keuangan dengan pasangannya.

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2019) didapatkan hasil bahwa partisipan dalam penelitian merasa sosok pasangan dalam pernikahannya bukan seorang kepala keluarga yang baik, hal ini terjadi karena perbedaan latar belakang partisipan dengan pasangan serta terkadang memiliki perbedaan pendapat yang sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, partisipan dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan pendapat mengenai pola asuh serta pembagian peran dalam rumah tangga, sehingga penyesuaian partisipan dalam penelitian ini dirasa kurang baik.

Situasi serupa terjadi pada partisipan HS dan RW yang memiliki perbedaan pendapat dengan pasangan. Partisipan RW sering kali memiliki pendapat yang berbeda dengan pasangan yang berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan semata mata terjadinya perbedaan pendapat, partisipan HS memiliki perbedaan pendapat dalam konsep peran dalam rumah tangga serta pola asuh anak yang menjadikan penyesuaian diri yang dilakukan kedua partisipan kurang baik. Berdasarkan teori yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri dengan pasangan dalam perkawinan yaitu: konsep

pasangan ideal, pemenuhan kebutuhan, kesamaan latar belakang, minat kepentingan bersama, kesamaan nilai, konsep peran dan perubahan pola hidup (Hurlock, dalam Puspitasari, 2015)

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua partisipan mampu untuk melakukan penyesuaian diri dan berdampak kehidupan pernikahan sehari-hari dikarenakan konflik pernikahan yang terus menerus terjadi. Meskipun begitu, partisipan yang tidak memiliki kepuasan pernikahan memilih tetap bertahan dengan pernikahannya karena adanya komitmen, prinsip pernikahan untuk beribadah dan harapan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga, serta kehadiran anak. Hal sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armaya (2019) yang mengatakan bahwa setiap pasangan suami-istri baik itu yang melakukan pernikahan melalui proses perijodohan bahkan pacaran mereka sama-sama mengalami masa-masa sulit terkait penyesuaian diri pada awal pernikahan. Karena pada dasarnya konflik adalah sesuatu yang umum yang akan selalu dialami setiap orang.

Menurut Hurlock dalam Puspitasari (2015) Penyesuaian seksual merupakan salah satu masalah yang paling sulit dalam perkawinan dan salah satu penyebab yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagian perkawinan apabila kesepakatan ini tidak dapat dicapai dengan memuaskan. Dalam hasil penelitian ketiga partisipan mengalami hambatan dalam penyesuaian seksual, partisipan RW tidak berhubungan seksual dengan pasangan dikarenakan konflik perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya, selain itu terdapat perbedaan pendapat antara partisipan RW dan pasangan mengenai penggunaan KB. Kemudian partisipan HS merasa bahwa hubungan seksual bukan merupakan hal yang penting lagi bagi partisipan dikarenakan partisipan HS dikarenakan banyaknya hal lain yang harus diurus oleh partisipan HS sendiri, selain itu komunikasi partisipan HS dengan pasangan juga tidak berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi penyesuaian seksual. Partisipan LM memiliki perasaan kurang nyaman dan kurangnya keakraban dalam penyesuaian seksual pada awal pernikahan selain itu partisipan LM merasa kurang mendapatkan informasi seks sehingga partisipan LM tidak terlalu memahami bagaimana perilaku seksual yang benar dan cenderung pasif dalam menanggapi urusan seksual.

Dengan melakukan pernikahan setiap orang dewasa akan secara otomatis memperoleh sekelompok keluarga baru dengan minat dan nilai yang berbeda dari segi pendidikan, budaya dan latar belakang sosial. Dalam penelitian ini partisipan HS dan LM tidak memiliki hambatan dalam penyesuaian dengan budaya keluarga pasangan dikarenakan kesamaan budaya etnis Arab yang dimiliki kedua belah pihak.

Namun, konflik terjadi dalam aspek penyesuaian diri dengan keluarga pasangan pada partisipan RW yang memiliki permasalahan dengan pasangan yang melibatkan kekerasan verbal dan fisik, hal ini membuat partisipan RW membutuhkan dukungan dari keluarga pasangan dalam harapan partisipan bagi keluarga pasangan untuk memberi sedikit rasa simpati dan keamanan kepada dirinya, namun keluarga pasangan partisipan RW tidak mempedulikan keluhan yang diutarakan partisipan dan justru menyalahkan partisipan atas permasalahan yang sudah terjadi, karena hal itu partisipan merasa kesulitan dalam melakukan penyesuaian dengan keluarga pasangan. Penyesuaian yang dilakukan oleh partisipan RW terhadap peristiwa tersebut adalah memperbaiki dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah (2014) yang terjadi dalam kehidupan partisipan pasca kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami. Para partisipan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana mereka merubah diri mereka untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan hasil data penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh partisipan melakukan pernikahan perijodohan didasarkan pada kepatuhan partisipan terhadap orangtua serta meyakini bahwa pilihan pasangan yang terbaik merupakan pasangan yang dipilih langsung oleh orangtua. Selain itu dalam penyesuaian diri dengan pasangan setiap partisipan memiliki usaha

yang berbeda beda, partisipan RW merasa kesulitan dikarenakan mendapat perlakuan kasar dari pasangan, partisipan HS yang harus melakukan dua peran sekaligus menggantikan suaminya dalam mencari nafkah dan partisipan LM yang merasa pasangan dari hasil perjodohan merupakan pasangan yang bisa diandalkan dan dapat berkomunikasi dengan baik kepada subjek LM. Penyesuaian yang memiliki hasil paling baik justru ada ada partisipan LM dengan dikarenakan kepribadian pasangan yang mampu melakukan peran dan tanggung jawab dengan baik, serta melakukan komunikasi dengan baik terhadap partisipan. Sedangkan partisipan HS dan RW merasa kesulitan melakukan penyesuaian diri dikarenakan kedua pasangan partisipan tidak melakukan usaha yang serupa serta komunikasi antar pasangan yang kurang baik.

saran

Dalam penelitian ini terdapat saran yang ingin disampaikan oleh peneliti antara lain ; Penelitian ini masih sebatas pada pada penyesuaian diri pernikahan perjodohan bagi pihak perempuan, sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran hasil dari satu pihak perjodohan. Akan lebih baik jika penelitian selanjutnya lebih mengetahui bagaimana penyesuaian diri dalam pernikahan perjodohan pada etnis Arab di Indonesia dari pihak laki-laki, sehingga hasil yang didapat bisa dibandingkan dengan hasil penelitian ini. Bagi perempuan etnis Arab di Indonesia agar penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pernikahan perjodohan kedepan.

Kepustakaan

- Afifah, A., & Kahija, Y. F. La. (2014). The meaning of domestic violence toward wife : an interpretative phenomenological analysis . *Jurnal Empati*, 3(4), 1–10.
- Alfian, A. (2022). Arranged marriages among young educated muslim women in South Sulawesi Indonesia. *Dinika : Academic Journal of Islamic Studies*, 7(1), 55–84. <https://doi.org/10.22515/dinika.v7i1.4652>
- Amjad, A. A., Khumas, A., & Siswanti, D. N. (2022). Gambaran penyesuaian pernikahan pada wanita yang dijodohkan. *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, 1(4), 149.
- Armaya, S. (2019). Penyesuaian diri pasangan suami istri yang menikah melalui proses ta' aruf dikalangan kader pks di kota binjai. (Skripsi). Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Berg, L. W. C. van den. (1989). *Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara*. Dalam R. Hidayat Indonesian Netherlands Cooperations in Islamic Studies (Ed. Hal. 155). London : Routledge
- Choirudin, M. (2015). Penyesuaian diri: sebagai upaya mencapai kesejahteraan jiwa. *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(1), 1-20.
- DeGenova, M. K. (2008). *Intimate relationships , marriages and families* (seventh ed). McGraw-Hill.
- Fadhli, Y. R. (2020). Remaja perempuan yang menikah melalui perjodohan: Studi fenomenologis tentang penyesuaian diri. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8(2), 153. <https://doi.org/10.22219/jipt.v8i2.11301>
- Fatmawati, I. (2020). Pernikahan anak di India. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2064>
- Geneviève Bouchard, Y. L. and S. S. (n.d.). Personality and marital adjustment: utility of the five-factor model of personality. *Journal of Marriage and Family*, 61, 651–660.
- Halim Barakat. (2015). *Dunia Arab : masyarakat, budaya, dan negara* (I. M (Ed. hlm. 447). Nusa Media.

- Hamdani, R. (2013). *Tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura di Kecamatan Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Indrawati, E. S., & Fauziah, N. (2012). Attachment dan penyesuaian diri dalam perkawinan. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(1), 40–49. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/5147>
- Kartono, K. (2002). *Psikologi umum*. Bandung : Sinar Baru Algie Indonesia
- Karunia, N. E., Salsabilah, S., & Wahyuningsih, S. (2018). Kesiapan menikah perempuan emerging adulthood etnis Arab. *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 1(2), 75–84. <https://doi.org/10.15575/jpib.v1i2.3303>
- Kumalasari, F., Pengajar, S., & Psikologi, F. (2012). Hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri remaja di panti asuhan latifah nur ahyani. *Jurnal Psikologi : Pitutur*, 1(1).
- M, F. A., & Yustafad. (2022). Pernikahan endogami keturunan Arab perspektif hukum Islam; Studi kasus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 257–274.
- Mohammad Ali, M. A. (2012). *Psikologi remaja : perkembangan peserta didik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasution, E. S. (2019). Penyesuaian diri dalam perkawinan pada remaja putri yang menikah di usia muda. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan SDM*, 8(2), 68–80. [https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi/article/download/600/575#:~:text=Penyesuaian perkawinan adalah dua individu,mengakomodasi kebutuhan%2C keinginan dan harapan.&text=Menurut Hurlock \(2002\) penyesuaian diri,dan penyesuaian dengan keluarga](https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi/article/download/600/575#:~:text=Penyesuaian%20perkawinan%20adalah%20dua%20individu,mengakomodasi%20kebutuhan%20keinginan%20dan%20harapan.&text=Menurut%20Hurlock%20(2002)%20penyesuaian%20diri,dan%20penyesuaian%20dengan%20keluarga)
- Nirwana, A. B. (2011). *Psikologi: ibu, bayi dan anak*. Yogyakarta : Bantul Nuha Medika.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2013). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Puspitasari, R. S. (2015). Penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah dengan cara ta'aruf (Studi kasus pasangan Komunitas Pengajian X yang taat pada otoritas murobbi dengan usia istri lebih tua dari suami). (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Negeri Semarang.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>
- Sastrawati, N. (2022). Perspektif hukum Islam terhadap perjodohan pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 67–80.
- Schneiders, A. A. (1955). *Personal adjustment and mental health*. Holt Rinehart and Winston.
- Tahir, N. N. (2021). Understanding arranged marriage: An unbiased analysis of a traditional marital institution. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 35(1), 1–20. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab005>
- Wahyuningsih, H. (2002). Perkawinan : arti penting, pola dan tipe penyesuaian antar pasangan. *Psikologika : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 7(14), 14–24. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol7.iss14.art2>
- Yani, I. (2018). Harmonisasi keluarga pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jom Fisip*, 5(1), 1–14.